

## EKSISTENSI ANAK LUAR KAWIN DALAM HAL PEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA

Prihatini Adnin\*

### ABSTRACT

External marriage born child recognition is not only often regarded as something bad in the society but also from the social values or norms perspective. In the western civil law, the external marriage born child is recognised as the legal child when the parents admit him (Article 280 Civil Code). The recognition from the court on the legal status in the heritage division to the external marriage born child is legal and has the same legal status and rights. It just creates a problem when the division arises the loss to the legal child. This article discusses the problem concerning the heritage division to the external marriage born child when the heritage division arises the loss to the biological child from the parents as explicitly stated in the article 908 of Civil Code.

Kata kunci: Anak Luar Kawin, Pewarisan.

### I. Jakarta. PENDAHULUAN

Eksistensi anak luar kawin dalam persepsi masyarakat umum sering dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial masyarakat. Dalam konteks Hukum Islam, pada dasarnya di sana tidak dikenal adanya anak luar kawin, karena Hukum Islam hanya mengenal anak sah yaitu anak yang dilahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan sesudah perkawinan atau paling lama dalam (empat) bulan sepuluh hari setelah perkawinan (masa iddah) (Wirdjono Prodjodikoro, 1983: 73). Hal ini berarti seorang anak memiliki hak waris, apabila anak tersebut lahir dari sebuah perkawinan yang sah antara seo-

rang laki-laki dan seorang perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 Ayat (1) dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian dalam Ayat (2) dikatakan bahwa kedudukan anak menurut Ayat (1) dimaksud selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), anak diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu: anak sah (*wetting kind*), anak luar kawin (*natuurlijk kind*), dan anak zinah (*overspeligekinderen*). Ketiga golongan anak tersebut merupakan cer-

\* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.



minan dari anak sah dan anak tidak sah (Ali Afandi, 1986: 40). Anak luar kawin baru dapat mempunyai hubungan hukum dengan bapak atau ibunya kalau ada pengakuan (*erkening*) dari bapak atau ibu tersebut (*vide* Pasal 280 KUHPer). Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibunya dan bapaknya baru timbul setelah ibu dan bapaknya dengan tegas mengakui anak tersebut sebagai anaknya.

Adapun anak sah (*wetting kind*) adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, atau juga dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah keturunan yang sah. Jadi seorang anak sah jelas mempunyai hubungan hukum dengan orangtua (laki-laki dan perempuan) yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Dalam konteks Hukum Adat, kalau seorang ibu yang tidak menikah melahirkan anak, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan, menurut Hukum Adat hanya dapat mewarisi harta peninggalan ibunya dan keluarga dari ibunya. Sebaliknya, apabila anak itu telah memiliki harta dan meninggal dunia, maka harta peninggalannya hanya diwa-

riskan kepada ibu dan keluarga ibunya. Kedudukan anak di luar perkawinan dalam Hukum Islam telah ditentukan menurut tenggang waktu yang sekurang-kurangnya harus ada antara waktu kawin si istri dan lahirnya si anak serta tenggang waktu antara putusnya perkawinan dan lahirnya si anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik membuat tulisan ini dengan judul "Eksistensi Anak Luar Kawin Dalam Hal Pewarisan Menurut Hukum Perdata".

## II. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang dikaji penulis terkait dengan anak luar kawin adalah:

- A. Bagaimana pengakuan lembaga peradilan atas kedudukan hukum anak luar kawin dalam hal pewarisan?
- B. Permasalahan apa yang ditemukan di pengadilan ketika menetapkan pewarisan anak luar kawin?

## III. PEMBAHASAN

### A. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat

Berkaitan dengan hal pewarisan, di Indonesia dikenal 3 (tiga) sistem bentuk pewarisan yaitu:



sistem pewarisan menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Karena pertimbangan tertentu, penulis hanya melihat kajian permasalahan di atas dari perspektif Hukum Perdata (Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat).

### 1. Pewarisan Menurut Hukum Perdata Barat

Hukum Waris dalam Hukum Perdata Barat, dalam hal ini adalah KUHPer diatur dalam Buku II Bab XII dan XVI. Di sana hukum waris diartikan sebagai "kesemua kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orang yang dapat menerinya".

Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan disebut pewaris, kekayaan yang ditinggalkan disebut warisan, dan orang yang berhak menerima warisan disebut ahli waris. Ahli waris yang merupakan anak keluarga pewaris disebut ahli waris *ab-intestato* (Tamakiran, 1992: 24). Selain itu, ada ahli waris *testament-ter* yaitu ahli waris yang menerima warisan melalui surat wasiat yang dibuatkan oleh si pewaris sebelum meninggal dunia.

Menurut KUHPer apabila seseorang meninggal dunia, maka ketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Orang yang didahulukan menerima warisan adalah yang masuk kategori golong-

an I yaitu anak dari pewaris. Jika golongan I tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan II yaitu orang tua atau saudara pewaris. Apabila golongan II tidak ada, maka warisan beralih atau dipecah menjadi dua bagian yang sama yaitu untuk keluarga pihak ayah dan pihak ibu pewaris.

Meskipun telah ditentukan golongan ahli waris, dalam Pasal 838 KUHPer terdapat pengecualiannya sebagai orang-orang yang tidak patut menerima warisan, yaitu:

- a orang yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris;
- b orang yang menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan atau ancaman telah menghalang-halangi si pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya;
- c orang yang karena putusan haki telah terbukti, bahwa ia telah memfitnah orang yang meninggal dunia dalam perkara berbuat kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih.

Dalam hal warisan yang dibagi harta bersama yang terjadi karena perkawinan, pengaturannya terdapat dalam Pasal 106 yang mengatur *boedels-cheiding* berarti suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk mengakhiri suatu



keadaan di mana terdapat suatu kekayaan bersama yang belum terbagi.

Sistem pewarisan lain adalah pewarisan melalui wasiat, *fidei-commis* dan *legitieme portie*. Wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (vide Pasal 875 KUHPer) dan biasanya isi dari wasiat itu adalah suatu *erfstelling* penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Ahli warisnya disebut sebagai ahli waris menurut wasiat.

Wasiat atau testament dikenal ada 3 (tiga) bentuk, yaitu bernama (1) *openbaar testament* yang dibuat oleh Notaris yang mana orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap ke Notaris dan menyatakan kehendaknya terkait dengan warisannya, (2) *olographic testament* yaitu suatu *testament* yang ditulis dengan tangan sendiri orang yang akan meninggalkan warisan dan harus diserahkan kepada Notaris untuk disimpan, (3) *testament tertutup* yaitu *testament* yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan meskipun tidak diharuskan bahwa ia yang menulis dengan tangannya sendiri, dan *testament* harus selalu

ditutup dan penutupannya itu harus disegel.

*Fidei-commis* diartikan sebagai suatu pemberian warisan kepada seorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ia diwajibkan menyimpan warisan itu dan setelah lewat waktu atau apabila si pewaris meninggal dunia, maka warisan itu harus diteriakan kepada seorang lain yang sudah ditetapkan dalam testament, dan orang yang akan menerima warisan kemudian itu dinamakan *verwachter*, karena ia menerima warisan itu dengan melewati tangannya waris yang pertama, sehingga sistem ini disebut juga sebagai pemberian warisan secara melangkah. Bentuk ini dilarang oleh undang-undang, kecuali dalam hal: (1) untuk memenuhi keinginan seorang dan agar benda-benda itu kemudian diwariskan lagi kepada anak-anaknya si waris sendiri, (2) disebut *eresi duo* yang hanya ditetapkan bahwa seorang waris harus mewariskan lagi apa yang dikemudian hari masih ketinggalan sisanya saja kepada seorang lain yang sudah ditetapkan.

*Legitieme portie* diartikan sebagai suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan, karena hal itu berhak diterima oleh para ahli waris dalam garis lencang, baik ke bawah maupun ke atas yang dinamakan legitimaris.



Legitimaris mempunyai hak meminta pembatalan tiap *testament* yang melanggar haknya dan ia juga berhak untuk menuntut supaya diadakan pengurangan terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erfstelling* maupun berupa *legaat* dan segala pemberian yang berupa *schenking* yang mengurangi haknya (Tamakiran, 1992: 28).

## 2. Pewarisan Menurut Hukum Adat

Arti hukum waris menurut Hukum Adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Soepomo menyatakan terdapat 3 (tiga) bentuk pewarisan dalam Hukum Adat yaitu: (1) sistem waris parental (berdasarkan orang tua) yakni harta benda perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan dan yang berhak mewaris adalah semua anak (laki-laki dan perempuan), (2) sistem waris patrilineal (pihak bapak) yakni yang berhak mewaris dalam sistem ini hanyalah anak laki-laki dan jika tidak ada anak laki-laki maka bagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal) dan kalau kakek tidak ada maka yang mewaris adalah saudara laki-laki yang meninggal, (3) sistem waris matrilineal (pihak ibu) yakni yang berhak mewaris adalah anak pe-

rempuan. Dalam sistem matrilineal ini, misalnya, jika yang meninggal suami maka yang berhak mewaris adalah saudaranya istri beserta anak mereka.

## B. Pewarisan Untuk Anak Luar Kawin

Terkait dengan eksistensi anak luar kawin dalam hal pembagian warisan atau pewarisan, dapat dilihat dari sudut anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris (hak waris aktif) maupun dalam hal si anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris (hak waris pasif), yang penulis uraikan di bawah ini.

### 1. Hak Waris Aktif Anak Luar Kawin

Hak waris aktif anak luar kawin muncul jika si pewaris meninggalkan seorang anak luar kawin yang diakui dengan sah oleh pewaris. Undang-undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan sebagai anak luar kawin, namun dalam Pasal 272 KUHPer tersirat hal itu bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang (Scholten, 1934: 383). Jadi anak luar kawin sebenarnya meliputi anak zinah,



anak sumbang, dan anak luar kawin yang lain.

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut sistem KUHPer asas yang digunakannya adalah hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris menurut UU. Hubungan tersebut justru lahir karena pengakuan si pewaris. Sebenarnya pembentuk undang-undang (KUHPer) tidak konsekuen dengan pendiriannya, karena di satu sisi anak luar kawin tersebut tidak diakui secara sah oleh ayah biologisnya, namun di sisi lain antara anak luar kawin dengan ayahnya ada juga hubungan hukum sekalipun sifatnya sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 328 Ayat (2) KUHPer.

Di sisi lain, KUHPer menganut suatu asas yang aneh, karena menyatakan bahwa anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum dengan ibunya sesudah ibunya mengakui anak tersebut (J. Satrio, 1990: 137) (vide Pasal 280, 285 & 286 BW). Dengan demikian mungkin bisa terjadi bahwa seorang anak yang secara yuridis tidak punya ayah maupun ibu apabila ayah atau ibunya lalai mengakui anaknya yang lahir di luar perkawinan, padahal secara biologis anak tersebut mempunyai ayah dan ibu. Mengingat secara yuridis

demikian, maka ayah dan ibu biologis itu tidak mempunyai hak dan kewajiban apa-apa terhadap anaknya. Jadi di sini pengakuan ayah dan ibunya itu bersifat deklaratif dan asas demikian berlaku mundur sampai dengan saat anak luar kawin dilahirkan.

Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah/ibu yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar kawin dengan ayah/ibu yang mengakui saja, dan tidak sampai pada hubungan hukum anak luar kawin dengan anggota keluarga ayah/ibunya, karena si anak dianggap sebagai orang lain. Karena itu anak luar kawin tidak punya hak mewaris atas warisan keluarga ayah/ibunya. Terhadap hal ini ada pengecualian yaitu dalam hal anggota keluarga sedarah sah dari ayah/ibu yang mengakuinya meninggal dunia tanpa meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang masih memberikan hak kepada mereka untuk mewaris.

## 2. Hak Anak Luar Kawin

Klasseen dan Eggens menyatakan hak anak luar kawin terhadap warisan orang tua yang mengakuinya, pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Mereka benar-benar adalah ahli waris, mempunyai hak *saissine*, hak *heredetatis petitio*, dan hak untuk menuntut pemecahan warisan.



Meskipun demikian, ternyata persamaan itu hanya sampai pada hal-hal tersebut. dalam hal lain (dalam hal selebihnya) anak luar kawin tidak sama dengan anak sah, yakni anak luar kawin tidak di bawah kekuasaan orang tua tetapi di bawah perwalian sedangkan anak sah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, hak bagian waris anak luar kawin tidak sama besarnya dengan hak anak sah, serta pengakuan terhadap anak luar kawin hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang yang mengakuinya saja dan tidak dengan keluarga yang mengakuinya, sedangkan anak sah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua dan keluarganya (Klassen dan Eggens, 1956:178).

Hak mewaris anak luar kawin dapat diperoleh: bersamaan dengan golongan I, golongan I dan II, dan pengantian. Berikut ini masing-masing uraian perolehan hak waris anak luar kawin.

**a. Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan I**

Bila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami (golongan I), maka anak luar kawin yang diakui mewarisi  $\frac{1}{3}$  bagian, sedangkan jika tidak mempunyai anak sah tetapi ada keluarga sedarah maka anak luar kawin mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian (vide Pasal 863 KUHPer).

**b. Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan II dan III**

Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, namun meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara lakilaki/perempuan atau keturunan saudara maka anak luar kawin menerima  $\frac{1}{2}$  dari warisan.

Keturunan dan suami atau istri termasuk dalam ahli waris golongan I, sedang keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas bisa golongan II, ayah dan/atau ibu bisa golongan III, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas lebih lanjut dan saudara atau keturunan saudara adalah ahli waris golongan II. Dengan demikian, apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka mereka mendapat  $\frac{1}{2}$  warisan.

**c. Anak Luar Kawin Mewaris dengan Ahli Waris yang Bertalian Keluarga Dalam lain-lain Penderajatan**

Pasal 863 Ayat (2) KUHPer menyebutkan kemungkinan adanya anak luar kawin yang mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan. Apakah hal itu boleh dilakukan? Bukankah anggota keluarga yang lebih dekat derajat pertalian darahnya dengan pewaris menutup mereka (dalam



hal ini anak luar kawin) yang lebih jauh?

Terhadap hal di atas, para sarjana berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah dalam hal anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris yang termasuk dalam golongan-golongan yang berlainan. Kemungkinan satu-satunya adalah dalam hal terjadinya pemecahan (*Moving*) harta waris, karena dalam *Moving*, masing-masing bagian warisan diperlakukan seakan-akan suatu warisan yang berdiri sendiri. Jadi ketika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan III dan IV, terdapat sisa harta warisan (setelah diberikan kepada anak luar kawin), kemudian dilakukan *Moving* (pemecahan) sisa harta warisan tersebut yakni  $\frac{1}{2}$  bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya untuk keluarga sedarah dalam garis ayah.

#### d. Anak Luar Kawin dan Penggantian Tempat

Dalam menghitung hak bagian anak luar kawin atas warisan, KUHPer memperbolehkan adanya penggantian tempat bagi keturunan anak luar kawin. Seandainya seorang anak luar kawin yang sedianya berhak untuk mewaris, meninggal lebih dahulu daripada pewaris dengan meninggalkan keturunan sah, maka sekalian keturunan anak luar kawin itu

berhak menggantikan tempatnya yang sedianya akan mewaris seandainya ia masih ada.

Yang paling prinsip adalah bahwa keturunan anak luar kawin adalah hanya keturunan sahnyanya. Anak luar kawin dari anak luar kawin, sekalipun diakui sah oleh orangtuanya, tidak mempunyai hak untuk menggantikan tempat, karena prinsipnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara orang yang mengakui dan anak yang diakui saja.

### 3. Pengakuan Anak Luar Kawin Sepanjang Perkawinan

Berbicara tentang pengakuan anak luar kawin, hal itu mengingatkan kita tentang peraturan penting dalam hukum keluarga, yang menyangkut hal pengakuan anak luar kawin dan karenanya mempunyai pengaruh besar terhadap hukum waris.

Pasal 285 KUHPer menyatakan "pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kehadiran anak luar kawin yang sebelum kawin, olehnya diperbuahakan dengan orang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka".

Selanjutnya dalam Pasal 862 KUHPer dikatakan "jika pewaris wafat meninggalkan anak-anak luar kawin sah yang kemudian telah



diakui secara sah maka warisan dibagi dengan cara sebagaimana ditentukan dalam empat pasal berikutnya yaitu Pasal 863 s/d 866 KUHPer. Pasal 863 menetapkan bagian warisan anak luar kawin adalah  $\frac{1}{3}$  jika si pewaris mempunyai anak sah, atau  $\frac{1}{2}$  jika si pewaris tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai keluarga yang sedarah. Pasal 864 menetapkan jika pewaris memiliki anak sah, maka pembagian waris untuk anak luar kawin dilakukan sesuai Pasal 863. Pasal 985 menetapkan jika pewaris tidak memiliki anak sah maka anak luar kawin mendapatkan seluruh harta warisan. Pasal 866 menetapkan jika anak luar kawin meninggal lebih dahulu dan mempunyai anak sah maka anak sah tersebut mendapat bagian waris sesuai dengan ketentuan Pasal 863 atau 865.

Jadi hukum waris barat menempatkan anak luar kawin sah hasil dari hidup bersama (*samen leven*) yang telah diakui dengan sah adalah juga sebagai ahli waris, sedangkan tentang anak jadah hasil dari perbuatan zina atau perbuatan sumbang menurut Pasal 867 KUHPer ketentuan Pasal 863 tidak berlaku.

Ketentuan yang dikemukakan di atas tidak berlaku bagi anak luar kawin yang lahir karena perbuatan zinah atau sumbang karena undang-undang hanya memberi mereka nafkah seperlunya.

Jadi bagi anak jadah (anak kampang) karena perbuatan iseng, yang tidak diketahui siapa bapak anak itu atau ada bapak yang mau mengakui sebagai bapaknya, maka ia hanya diberi nafkah se-perlunya menurut keadaan dan kemampuan bapak yang menga-kuinya, namun bapak tersebut te-tap perlu memperhatikan kepen-tingan para waris lain yang sah (vide Pasal 868 KUHPer). Hal di atas dikecualikan apabila ibu atau bapaknya, ketika hidupnya, telah memberi jaminan nafkah bagi pa-ra anak jadah itu, maka para waris anak jadah tidak mempunyai hak lagi terhadap harta warisan ibu dan bapak yang mengakuinya itu (Hilman Hadikusuma, 1991: 56-57).

Sesuai dengan Pasal 852 KUHPer di atas, beberapa syarat pemberian hak waris anak luar kawin adalah: pertama adanya pengakuan sepanjang perkawinan yang artinya pengakuan tersebut dilakukan selama si ayah/ibu yang mengakui anak itu ada dalam ikatan perkawinan (tegasnya selama dalam status menikah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ayah atau ibu dari anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya (yang dibuahi ketika si ayah dan si ibu berada dalam status tidak menikah) selama ayah dan ibunya tersebut terikat dalam suatu perkawinan (sekadar untuk diketahui bah-



wa dengan adanya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dengan perempuan yang melahirkan terjadi demi hukum, maka semua ketentuan BW tentang pengakuan anak luar kawin oleh ibunya harus dianggap sebagai ketentuan yang tidak berlaku lagi).

Dalam hal anak luar kawin diakui sepanjang perkawinan ayah atau ibu yang melahirkannya, maka pengakuan tersebut tidak boleh merugikan suami atau istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan sah.

#### **B. Pengakuan Lembaga Peradilan Atas Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan**

Sebagaimana dikemukakan di awal pembahasan bahwa dalam persepsi masyarakat, eksistensi anak luar kawin dalam konteks pembagian warisan masih merupakan hal yang dianggap tabu, dalam artinya anak itu tidak punya hak mewarisi karena selalu dikaitkan dengan nilai-nilai atau norma-norma moral dan kesusilaan masyarakat. Namun kondisi ini tidak mudah diterima oleh sebagian orang, sehingga sebagai orang tersebut perlu mendapat penjelasan dan kepastian hukum melalui lembaga peradilan sebagai lembaga yang dipercaya memberikan kepastian hukum terhadap

setiap permasalahan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Kedudukan hukum anak luar kawin telah mendapat kepastian hukum mengenai pewarisan setelah mendapatkan putusan lembaga peradilan. Salah satu kasus yang penulis anggap masih aktual terkait masalah ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapannya No.164/Pdt/P/1991 PN.JKT.SEL, dengan penjelasan secara makro sebagai berikut :

##### **1. Pemohon**

Dalam kasus ini, pemohon (anak luar kawin/nikah SIM SAN NIO) mengajukan permohonan untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya dengan memperlihatkan bukti sah berupa surat catatan sipil yang dibuat saat kelahirannya dan anak/pemohon tersebut telah mendapat perlakuan sebagai anak. Pengadilan berpendapat permohonan itu merupakan kasus perdata yang perlu ditetapkan sesuai dengan keinginan pemohon untuk dapat mewarisi harta milik SIM SAN NIO.

##### **2. Pertimbangan Hukum**

Untuk memutuskan perkara di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti secara intensif di dalam maupun di luar sidang. Berdasarkan bukti-bukti tersebut pengadilan memberi pertimbangan :



- a. bahwa benar SIM SAN NIO mempunyai anak luar kawin yang berjumlah delapan orang, dan SIM SAN NIO telah terbukti telah menjadi warga negara Indonesia (WNI);
- b. bahwa benar semasa hidupnya, SIM SAN NIO tidak pernah menikah resmi;
- c. bahwa benar SIM SAN NIO meninggal pada tanggal 28 Mei 1977 di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Tangerang;
- d. bahwa benar SIM SAN NIO meninggalkan harta antara lain berupa rumah berikut tanah di desa bersangkutan.

### 3. Penetapan Pengadilan

Setelah menimbang dan meneliti alat bukti yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang telah didengar di bawah sumpah, pengadilan berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. Kemudian pengadilan atas nama hukum dapat mengabulkan permohonan Pemohon, dengan pertimbangan:

- a. surat-surat tentang kewarganegaraan (kebetulan dalam kasus ini si Pemohon adalah WNI keturunan Tionghoa);
- b. Akta kelahiran dari catatan sipil Jakarta;
- c. Surat permohonan pemakaman tanggal 28 Mei 1977 No. 219/I/B/1977 dari kepala desa Kadu;

- d. Saksi untuk pembuktian bahwa mereka anak-anak SIM SAN NIO.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, pengadilan mengadili dan menetapkan putusan. Diantara penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menangani kasus tersebut adalah :

- 1). Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut di atas;
- 2). Menetapkan sebagai hukum bahwa kedelapan anak SIM SAN NIO adalah ahli waris yang sah dari almarhum SIM SAN NIO yang telah meninggal;
- 3). Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

### 4. Permasalahan Dalam Penetapan

Setiap orang tua yang mau mengesahkan anak luar kawin, mereka harus terlebih dahulu melakukan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. Perkawinan mereka harus terdaftar pada instansi terkait, *in casu* Kantor Catatan Sipil (bagi pasangan nikah tidak beragama Islam). Berbeda dengan itu, dalam lembaga pengakuan anak luar kawin tidak ada suatu persyaratan tertentu, yang penting adalah bahwa anak luar kawin itu diakui dari salah satu orang tuanya atau oleh kedua orang tuanya.



Kasus seputar anak luar kawin sebagai ahli waris, dalam praktiknya tidak ada masalah yang prinsipil sepanjang didukung bukti-bukti sah seperti pada contoh kasus SIM SAN NIO di atas. SIM SAN NIO mempunyai anak luar kawin 8 orang karena SIM SAN NIO tidak pernah kawin. Ia telah mendaftarkan ke-8 anaknya pada Kantor Catatan Sipil di Jakarta Selatan. Kemudian setelah dapat penetapan pengadilan, status anak luar kawin SIM SAN NIO menjadi ahli waris sah secara hukum.

Lebih jauh menurut ketentuan Pasal 908 KUHPer lembaga peradilan memberi pengecualian atau larangan kepada orang tua anak luar kawin agar tidak memberikan wasiat kepada anak luar kawin yang jumlahnya melebihi hak bagian *ab-intestaat* anak luar kawin tersebut, apabila dari perkawinan mereka dilahirkan anak (anak-anak) sah. Maksud pasal di atas adalah untuk melindungi anak sah dari kemungkinan kerugian yang terlalu besar karena kehadiran anak luar kawin. Kerugian yang dibayangkan pembentuk undang-undang adalah kerugian yang timbul dari pemberian melalui *testament* oleh ayah atau ibu yang mengakui anak luar kawin tersebut. J. Satrio menyatakan bahwa:

”kalau pewaris meninggalkan sebagai ahli warisnya seorang anak luar

kawin dan seorang istri tanpa anak-anak sah, maka Pasal 908 tidak berlaku, sekalipun berdasarkan Pasal 852 huruf a hak bagian istri dalam warisan almarhum suaminya disamakan dengan seorang anak (J. Satrio, 1990: 212).

Terkait dengan ketentuan Pasal 908 KUHPer, ada suatu ketentuan lain yang berkaitan erat dengan (menunjuk pada) pasal tersebut, yaitu Pasal 1681 KUHPer. Pasal tersebut menyatakan, antara lain, bahwa ketentuan Pasal 908 KUHPer berlaku juga atas hibah, artinya hibah yang diberikan kepada anak luar kawin diperhitungkan pula dengan hak bagian *ab-intestaat* mereka atas warisan dan jumlahnya, baik hibah itu sendiri maupun gabungan hibah, dan keuntungan melalui *testament* dibatasi sampai sejumlah hak bagian *ab-intestaat*nya.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- A. Pengakuan lembaga peradilan atas kedudukan hukum anak luar kawin dalam hal pewarisan adalah sah dan mempunyai kedudukan hukum serta hak yang sama dengan anak sah lainnya untuk mendapatkan bagian warisan dari orangtuanya. Kenyataan ini telah dibuktikan melalui Putusan Penga-



dilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima permohonan Pemohon *in casu* anak luar kawin dari SIM SAN NIO dengan pertimbangan bahwa:

1. Para pemohon atau anak luar kawin dapat membuktikan bahwa meskipun mereka adalah anak luar kawin tetapi eksistensi mereka telah diakui secara sah melalui pendaftarannya di Kantor Catatan Sipil oleh orangtua mereka;
  2. Pengakuan anak luar kawin sebagai ahli waris yang sah sama dengan anak sah lainnya adalah sesuai ketentuan Pasal 862 KUHPer yang menyatakan bahwa jika pewaris wafat meninggalkan anak luar kawin sah yang kemudian telah diakui secara sah (*in casu* Kantor Catatan Sipil) maka warisan dibagi dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 863 s/d 866 BW.
- B. Penetapan pewarisan anak luar kawin di lembaga peradilan tidak ditemukan permasalahan hukum, sepanjang dalam proses pembuktian, si pemohon dapat melengkapi bukti-bukti sah bahwa anak luar kawin tersebut telah didaftar oleh orang tuanya di Kantor Catatan Sipil ketika orang tuanya masih hidup.

Pemberian bagian warisan kepada anak luar kawin, baru dianggap sebagai sebuah permasalahan manakala pemberian tersebut menimbulkan kerugian pada anak sah pewaris. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 908 KUHPer yang menyatakan bahwa pemberian wasiat (termasuk hibah) kepada anak luar kawin dilarang apabila pemberian tersebut jumlahnya melebihi hak dari bagian *ab-intestaat* anak luar kawin dan merugikan kepentingan anak sah pewaris.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. (1986). *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktin Menurut KUH-Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hadikusuma, Hilman. (1991). *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indonesua. (1974) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Klassen, J. Eggens. (1956). *Huwelijksgoederen en erfrecht, Hand-*



*leing bi de studie en practijk*,  
cetakan kedelapan, Zwolle:  
Tjeenk Willink.

Nederlandsh. (1848). (terjemahan). *Ki-  
tab\*Undang-Undang Hukum Per-  
data*.

Satrio, J. (1990). *Hukum Waris*. Ban-  
dung: Citra Aditya Bakti.

Scholten, Paul. (1934). *Handleling tot  
de beoefening van het Nederlands  
Burgelijk Recht, Algemene deel*.  
Zwolle: Tjeenk Willink.

Tamakiran. (1992). *Asas-Asas Hukum  
Waris menurut Tiga Sistem Hu-  
kum*. Bandung: Pionir Jaya 1992.